



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ENGLISH ACADEMY PENANG MALAYSIA
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STIESNU) BENGKULU
TENTANG
PENELITIAN, PELATIHAN, SEMINAR, PENGABDIAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN SDM,
DAN MEMBERIKAN KULIAH UMUM**

Nomor Pihak Pertama : 025/EABM/1-2021
Nomor Pihak Kedua : 255/STIESNU.BKL/I/2021


Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu secara daring online dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman, oleh dan antara:

1. Ferdinand Murni Hamundu, M.Sc, Ph.D: Operational Manager of English Academy Penang Malaysia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama English Academy Penng Malaysia yang beralamat di Learning Centre Permai Penang 12-G -2 Jalan Tun Dr. Awang 3rd Floor Penang Malaysia, Phone Number: +60 17-455 4339, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Dr. Pasmah Chandra, M. Pd. I: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu, yang beralamat di Jalan Pancur Mas Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA 

Paraf PIHAK KEDUA 

**MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengadakan kerjasama di bidang pelatihan, penelitian, magang, praktek kerja lapangan (PKL), pemberdayaan SDM, dan memberikan kuliah umum kepada pihak kedua.
- (2) Tujuan disusunnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan bersama, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**BENTUK KERJASAMA
PASAL 2**

1. Pihak pertama memberikan peluang kepada mahasiswa melakukan penelitian, pelatihan, magang, praktek kerja lapangan (PKL) di perusahaan atau di customer pihak pertama.
2. Pihak pertama memberikan kesempatan pada pihak kedua, khususnya 2 (dua) orang dosen untuk mengunjungi unit operasi usaha pihak pertama.
3. Pihak pertama diberikan kesempatan oleh pihak kedua untuk menjadi dosen tamu untuk memaparkan berbagai aspek dan kegiatan bisnis pihak pertama yang cocok dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

DUKUNGAN PIHAK KEDUA

PASAL 3

Dalam rangka memberikan kesempatan/peluang kepada mahasiswa untuk penelitian, pelatihan, magang, praktek kerja lapangan (PKL), pihak kedua akan memberikan dukungan berupa:

1. Data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian, pelatihan, magang, praktek kerja lapangan (PKL).
2. Pengembangan proses mahasiswa yang mendapat kesempatan penelitian, pelatihan, magang, praktek kerja lapangan (PKL) dari pihak pertama.
3. Data dosen yang akan berkunjung ke unit operasi pihak pertama.

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 4

1. Pihak pertama untuk menentukan mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian, pelatihan, magang, praktek kerja lapangan (PKL) di tempat pihak pertama.
2. Dalam hal mahasiswa yang telah melakukan penelitian, pelatihan, magang, praktek kerja lapangan (PKL) di perusahaan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat laporan tertulis kepada pihak pertama tentang hasil penelitian, pelatihan, magang, praktek kerja lapangan (PKL) yang telah dilakukan.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

PASAL 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PERLUASAN KERJASAMA

PASAL 6

Memahami potensi kedua belah pihak, kerjasama ini swaktu-waktu dapat diperluas ke bidang yang berkaitan dengan pengkajian/penelitian atau kegiatan lainnya yang masalah pembinaan sumber daya manusia Indonesia dengan bentuk *Memorandum of Agreement (MoA)*.

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 7

1. Para PIHAK akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal terdapat perubahan dan/ atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam Amandemen/Adendum yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 8



Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



(Ferdinand Murni Hamundu, M.Sc Ph.D)

PIHAK KEDUA,



(Dr. Paśmah Chandra, M.Pd.I)